

- Memperoleh kebebasan berfikir dan bertindak sesuai dengan batas-batas yang ditentukan dalam ajaran agama dan norma sosial.
- Harta bawaan yang diperoleh sebagai hadiah atau wasian adalah di bawah penguasaannya, sepanjang tidak ditentukan lain oleh suami istri.

B. KEWAJIBAN BERSAMA SUAMI ISTRI

- Menegakkan rumah tangga.
- Harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- Saling mencintai, menghormati, setia dan membenarkan lahir batin.
- Saling memelihara kepercayaan dan tidak saling membuka rahasia pribadi.
- Sabar dan rela atas kekurangan dan kelemahan masing-masing.
- Selalu bermusyawarah untuk kepentingan bersama.
- Memelihara dan mendidik anak penuh tanggung jawab.
- Menghormati orang tua dan keluarga kedua belah pihak.
- Menjaga hubungan baik bertetangga dan bermasyarakat.

KEWAJIBAN SUAMI

- Memimpin dan membimbing keluarga lahir batin.
- Melindungi istri dan anak-anak.
- Memberikan nafkah lahir dan batin sesuai dengan kemampuan.
- Mengatasi keadaan dan mencari penyelesaian secara bijaksana serta tidak bertindak sewenang-wenang.
- Membantu tugas istri dalam mengatur urusan rumah tangga.

KEWAJIBAN ISTRI

- Menghormati dan mencintai suami.
- Mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- Memelihara dan menjaga kehormatan rumah tangga.

Lampiran 2
PMA Nomor 2 Tahun 1990 jo. PMA Nomor 1 Tahun 1995

UNTUK ISTRI

Model NA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَاعْتَصِرُوا زَوْجَهُنَّ بِالْعُرْفِ وَأَنْتُمْ سَوَاءٌ

REPUBLIK INDONESIA
KUTIPAN AKTA NIKAH

KANTOR URUSAN AGAMA

Kecamatan


BUNG. TIMUR

Kabupaten/Kotamadya

NATUNA

Propinsi

RIAU



KUTIPAN AKTA NIKAH SERI XH
Nomor: 190.1.09.1.X.12002

UNTUK ISTRI

Pada hari **RABU**
tanggal, bulan, tahun **23 OKTOBER 2002** M
Bertepatan **16 SYA'BAN 1423** H
Pukul **20:25 WIB**

Telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki:

- Nama: **AHMAD**
 - Bin (anak dari): **MOHD. YUSUF. BR.**
 - Kelahiran: **SEBASAN, 05-06-1971**
 - Warganegara: **INDONESIA**
 - Agama: **ISLAM**
 - Tempat tinggal: **CERUK**
 - Status: **JERAKA**
 - Pekerjaan: **GLIRU**
- dengan seorang wanita:
- Nama: **CIVIN LIE**
 - Binti (anak dari): **M. DERIS**
 - Kelahiran: **RANAI, 19-04-1974**
 - Warganegara: **INDONESIA**
 - Agama: **ISLAM**
 - Tempat tinggal: **PERING**
 - Status: **PERAWAN**
 - Pekerjaan: **HONDRER**

dengan wali nikah:

- Nama: **M. DERIS**
 - Kelahiran: **07.11.1951**
 - Warganegara: **RANAI, 19-04-1974**
 - Agama: **INDONESIA**
 - Tempat tinggal: **ISLAM**
 - Pekerjaan: **PERING**
 - Pekerjaan sebagai wali nasab (waktum): **PENSIUNAN**
- dengan maskawin berupa **SEBENTUK CUCIN EMAS** (tunai / barang *); dengan perjanjian nikah **tidak** (*).
Sesudah akad nikah suami mengucapkan / membaca dan menanda tangani taklik talak : ya / tidak (*).

RANAI, 24.10.2002

Isi sesuai dengan akta nikah
KUA Kecamatan

BUNG. TIMUR

Petawai Pencatat Nikah

[Signature]
NIP. 150197195

*) Coret yang bertak perlu.